



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara atas nama :

SUMIATI Lahir di Tuananga, pada tanggal 3 Agustus 1985, Umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tuananga RT. 003 RW. 000, Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON “ ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membaca permohonannya, dihadapan persidangan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut surat permohonannya dimuka persidangan, permohonan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa tanggal 17 Pebruari 2020 dengan nomor register 20/Pdt.P/2020/PN Sbw dengan alasan bahwa Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan Permohonan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan Hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 271, 272 RV serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN Sbw dari Pemohon ;
2. menyatakan bahwa perkara perdata Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN Sbw ;

Hal 1 Penetapan.No.20/Pdt.P/2020/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menentukan Penetapan Pengadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Pada tanggal : 24 Pebruari 2020

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUHAEDI SUSANTO,S.H.

DWIYANTORO,S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaptaran	: Rp. 30.000,00.
2. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00.
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00.
4. ATK	: Rp 50.000,00.
5. M e t e r a i	: Rp. 6.000,00.
6. Sumpah	: Rp. 20.000,00.
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00.
J u m l a h	: Rp. 426.000,00.

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 2 Penetapan.No.20/Pdt.P/2020/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 Penetapan.No.20/Pdt.P/2020/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)